PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman 284 Nganjuk 64412
Telepon (0358) 321196 & 321712 Faks. (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

Nomor	:	X.700/268/411.200/2025
Tanggal	:	11 Juni 2025
Lampiran	:	Satu berkas
Satuan Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
Tahun	:	2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

1) Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

2) Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampaivke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 700/577/411.200/2025 tanggal 2 Mei 2025 mulai tanggal 2 Mei sampai dengan 5 Juni 2025.

F. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Pada Perencanaan Kinerja, untuk menyajikan rencana aksi yang diampu oleh Sekretariat (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota) pada SK Rencana Aksi.	Sudah di tindaklanjuti pada rencana aksi dengan menyajikan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2	Pada Perencanaan Kinerja, untuk menyajikan target atas indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang diampu oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Sudah di tindaklanjuti pada dokumen Renja Tahun 2024
3	Agar memanfaatkan dokumen rencana aksi sebagai alat/tools dalam pemantauan dan pengukuran capaian indikator sasaran Perangkat Daerah secara berkala	Sudah di tindaklanjuti pada dokumen laporan implementasi rekomendasi internal
4	Untuk menyajikan rencana tindaklanjut yang konkret/ nyata terhadap analisasi hambatan yang dipantau setiap tribulan pada dokumen pengukuran capain kinerja.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen monitoring Rencana aksi kinerja Tribulan I Tahun 2024
5	Untuk menyajikan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya/ anggaran pada Laporan Evaluasi Kinerja Tribulan	Telah terdapat laporan evaluasi kinerja internal per tribulan pada tahun 2024
6	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk agar melakukan reviu Dokumen Laporan Kinerja untuk memastikan draft yang telah disusun telah sesuai dengan standar penyusunan laporan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebelum Dokumen Laporan Kinerja dilegalformalkan.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen reviu sheet
7	Untuk menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja) pada dokumen LKJiP.	Sudah di tindaklanjuti pada LKjIP Tahun 2024
8	Untuk menyajikan bukti tindak lanjut rekomendasi perbaikan kinerja pada LKJiP.	Sudah di tindaklanjuti
9	Agar menyajikan Saran Strategi Peningkatan Kinerja pada LKJiP dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun selanjutnya .	Sudah di tindaklanjuti pada LKjIP Tahun 2024
10	Untuk meningkatkan kualitas dari hasil Evaluasi Kinerja Internal yang telah dilaksanakan agar mengikutsertakan Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam Diklat Penyelenggaraan SAKIP	Telah terdapat bukti Bimtek SAKIP
11	Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi perbaikan kinerja atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja intemal secara berkala (tribulan) agar didukung dokumentasi yang memadai, dan pelaksanaannya dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi Internal periode/tribulan berikutnya.	Telah terdapat laporan evaluasi kinerja internal per tribulan pada tahun 2024

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia.
b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik.
c. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian :
Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga maupun suatu instansi dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Rencana Aksi Tahun 2024 :

- Belum menyajikan target kinerja tribulan atas program, kegiatan dan sub kegiatan.
- Belum menyebutkan pelaksana dan penanggungjawab untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.
b. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
c. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian :

a. Pimpinan belum spenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, dimana rapat evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan secara berkala, namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:
 - Belum terdapat Pengukuran Rencana Aksi secara menyeluruh atas capaian target indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

- Pada notulen rapat telah memuat rekomendasi perbaikan dari pimpinan, namun belum spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Rekomendasi perbaikan hasil rapat internal sebagai dasar langkah-langkah perbaikan yang tercantum pada Laporan Evaluasi Renja secara berkala.

b. Monitoring evaluasi rencana aksi berkala/tribulanan telah dilaksanakan, namun pada tribuian i, iii, dan iV beium terdapat pengukuran capaian kinerja atas indikator kinerja sasaran "Persentase Desa Mandiri".
c. Monitoring evaluasi rencana aksi berkala/tribulanan dengan mengindentifikasi/menganalisa penyebab kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja telah dilaksanakan, namun dari rekomendasi yang diberikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, dan Aktivitas.

3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.
b. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagaian kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
c. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

a. Dokumen Laporan Kinerja belum dilengkapi dengan dokumen reviu berjenjang (reviu sheet).
b. Dokumen LKJiP telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), namun atas indikator kinerja "Tingkat Status Perkembangan Desa" belum terdapat perbandingan realisasi kinerja dan analisanya.
c. Rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang pada Bab IV LKjIP Tahun 2024 belum menjadi strategi/upaya-upaya perbaikan yang disajikan pada Bab II Rencana Kerja Tahun 2025.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh gambaran sebagai berikut :
a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum sepenuhnya dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian :
Laporan Evaluasi Renja Tribulan sudah menyajikan rekomendasi perbaikan kinerja, namun belum terdapat :
- Nota Dinas atau Surat Perintah Tugas untuk menindaklanjuti rekomendasi.
- Bukti tindak lanjut yang memadai atas pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/ direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

a. Melakukan penyempurnaan Rencana Aksi Tahun 2025 dengan menyajikan:
 - Target kinerja tribulan atas program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - Menyebutkan pelaksana dan penanggungjawab untuk masing-masing aksi.

 Serta memastikan kembali rencana aksi yang dimiliki sudah mengawal penetapan kinerja program dan kegiatan yang berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) berjalan efektif dan efisien.

b. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pada periode tahun berikutnya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Penyusunan Pohon Kinerja harus terukur, dapat diimplementasikan dan mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat (kondisi di tingkat hierarki yang lebih tinggi sebagai akibat dari kondisi di bawahnya), sehingga mampu memadukan kinerja organisasi untuk mencapai target yang diinginkan.
 - Indikator sasaran pada IKU, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan LKjIP selaras dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Restra Tahun 2024-2026 atau Renstra Tahun 2025-2029).
 - Kondisi yang akan dicapai pada setiap level jabatan :
 - Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Administrator/Eselon III pada IKI dan Perjanjian Kinerja selaras dengan Pohon Kinerja pada Dalev Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Restra Tahun 2024-2026 atau Renstra Tahun 2025-2029).
 - Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Pengawas/Eselon IV/Pejabat Fungsional pada IKI selaras dengan Pohon Kinerja Dalev Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Restra Tahun 2024-2026 atau Renstra Tahun 2025-2029).

2) Pengukuran Kinerja

a. Rapat Evaluasi Internal setiap tribulan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa supaya menyajikan :

- Pengukuran Rencana Aksi secara menyeluruh atas capaian target indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- Notulen rapat memuat saran dan rekomendasi perbaikan yang spesifik dari pimpinan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

b. Pada Laporan Evaluasi Renja setiap tribulan supaya melakukan pengukuran pada seluruh capaian kinerja atas indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

c. Selanjutnya rekomendasi atas hasil monitoring evaluasi rencana aksi berkala/tribulanan agar ditindaklanjuti dan dijadikan pertimbangan penyesuaian strategi, perbaikan kebijakan, serta optimalisasi aktivitas.

3) Pelaporan Kinerja

Dalam menyusun LKjIP Tahun 2025 supaya:

a. Dilakukan reviu berjenjang di internal Perangkat Daerah dengan paraf pejabat (reviu sheet).

b. Untuk menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja) pada dokumen LKjIP beserta uraian penjelasannya.

c. Rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang pada Bab IV LKjIP supaya :
 - Spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.
 - Menjadi strategi/upaya-upaya perbaikan yang disajikan pada Bab II Rencana Kerja tahun selanjutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Laporan Evaluasi Renja setiap tribulan pada tahun 2025 supaya :
 - Rekomendasi perbaikan kinerja spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.
 - Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi disertai dengan Nota Dinas/Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan rekomendasi dan bukti tindak lanjut yang memadai atas pelaksanaan rekomendasi.

b. Dalam rangka meningkatkan kualitas dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, bagi koordinator dan anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum memiliki sertifikat pelatihan SAKIP supaya diikutsertakan dalam bimtek/diklat SAKIP.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk memperoleh nilai sebesar **74,15** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30 %	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	19,25
Jumlah		100 %	74,15

Dalam poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk disampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Drs. Mokhamad Yasin, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005198703 1 010

Tembusan :
Bupati Nganjuk